



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Misbah A.M.a binti Aspan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (S.Pdi), pekerjaan PNS (Guru) di SD Negeri 001 Bagan Batu, tempat kediaman di Jalan Hr. Subrantas RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sutekno bin Parsan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Hr. Subrantas RT 007 RW 002 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0300/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 15 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/25/VI/2002, tertanggal 04 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. IKA KHAIRANI Binti SUTEKNO, lahir pada tanggal 05 Maret 2003;
 - b. RIDO ALFARISKI Bin SUTEKNO, lahir pada tanggal 08 Januari 2005;
 - c. ANNISA ZAHARA Binti SUTEKNO, lahir pada tanggal 11 Juni 2012;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tiba-tiba ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama SUMARSE, terbukti dari pengakuan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dari pukul 19.00 WIB. hingga pukul 01.00 WIB, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah belanja, Tergugat hanya memberi nafkah belanja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai honorer di SDN 001 Bagan Batu;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa memberikan uang tersebut, sehingga Penggugat merasa kesal dengan Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa sejak kejadian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan diluar sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang memberi nafkah wajib lahir dan batin maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
14. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutekno bin Parsan) terhadap Penggugat (Misbah A.M.a binti Aspan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 83/SK/BBB/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 20 Desember 2016 di persidangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Izin Perceraian dan Penggugat menyerahkan Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 06/BK-PK/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 24 Januari 2017 di persidangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 255/25/VI/2002 tertanggal 04 Juni 2002, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. Muhammad Anda bin Aspan, dimana saksi sebagai abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama Sutekno;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu di Kecamatan Torgamba;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhutang dengan orang lain dan Tergugat juga sering pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang, sehingga tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;
2. Sri Ramayani binti Pandi, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 10 tahun yang lalu dengan jarak rumah 3 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hr. Subrantas RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang, sehingga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan telah diteliti kebenaran isinya dan telah menerangkan bahwa Tergugat dahulu pernah tercatat sebagai penduduk di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang Tergugat tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Bagan Batu Barat dan tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang dinyatakan ghaib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi yang disiarkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Asli Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir yang diajukan Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Nomor: 06/BK-PK/2017 pada tertanggal 24 Januari 2017, dengan demikian ketentuan Peraturan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 31 Mei 2002 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Muhammad Anda bin Aspan adalah abang kandung Penggugat, dan saksi kedua Sri Ramayani binti Pandi adalah tetangga Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang yang dekat dan keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi pertama mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat dimana saksi pertama mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan Tergugat juga sering pergi dari rumah, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Ramayani binti Pandi menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 1 (tahun) tahun, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 2002 di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حلءرهملا بلع مدقم دسافملا

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutekno bin Parsan) terhadap Penggugat (Misbah A.M.a binti Aspan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)